

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 66

TAHUN : 2006

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 59 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi;
6. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi;
8. Lembaga Penilai adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian (Appraisal) terhadap asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Kantor Pusat Perusahaan Daerah Jati Mandiri berkedudukan di Kota Cimahi;

- (4) Kantor cabang, unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah, adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan dan Produksi;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Cimahi;
- c. Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah;

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Jenis Usaha Perusahaan Daerah Jati Mandiri, meliputi usaha dalam bidang :
- a. Perdagangan;
 - b. Informatika dan Telematika;
 - c. Air Bersih;
 - d. Perumahan;
 - e. Jenis Usaha Lainnya.
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e pasal ini dapat dikembangkan dan dikurangi lebih lanjut sesuai potensi dan kapasitas yang dimiliki Perusahaan Daerah, yang perubahannya harus persetujuan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- (2) Modal Dasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, adalah berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak, yang akan dan sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya berada di bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran ekonomi dari barang bergerak dan tidak bergerak berdasarkan perhitungan penilaian (Appraisal) dari lembaga penilai.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi adalah Direktur yang dibantu oleh :
 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 2. Kepala Divisi – divisi Usaha
 3. Unit – unit Usaha
 - b. Badan Pengawas
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bagian, Kepala Divisi dan para pelaksana di bawahnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kedudukan hukum, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 5 Oktober 2006

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2006 NOMOR 66 SERI D